

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Konflik bukan lagi menjadi suatu hal yang baru dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Ketika manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, akan terdapat perbedaan baik pemahaman, pandangan maupun tujuan akan suatu hal atau bahkan perbedaan kepentingan antar satu sama lainnya. Dalam hal ini, perbedaan pandangan, nilai, kekuatan dan kepentingan oleh berbagai aktor dapat menyebabkan terjadinya konflik.

Konflik yang terjadi dalam sebuah negara merupakan suatu hal yang lazim terjadi di era modern dewasa ini. Berbagai perbedaan antara sebuah kelompok atau lebih, tidak jarang mengalami eskalasi dan harus diselesaikan dengan cara kekerasan seperti perang. *Internal Conflict* (konflik internal) seperti ini tentu memiliki metode tersendiri dalam penyelesaiannya. Begitu pula dengan konflik-konflik lainnya seperti konflik internasional yang terjadi antara dua negara atau lebih. Konflik Internal sebuah negara adalah salah satu kasus yang sering terjadi bahkan di era modern seperti saat ini.¹

Pemberontakan terhadap sebuah pemerintahan merupakan sebuah dinamika yang sering ditemui dalam konteks hubungan internasional. Konflik yang sering terjadi

¹Putra, B. Andika. "Peranan Perserikatan Bangsa - Bangsa Dalam Pemberantasan Kelompok Lord's Resistance Army Di Afrika". 2 Oktober 2015.

berkaitan dengan perebutan kekuasaan dalam sebuah pemerintahan. Hal yang menjadi pemicu yaitu pihak – pihak yang dengan sengaja menggunakan kekerasan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan pihak – pihak tersebut.

Kasus pemberontakan dalam sebuah negara terhadap pemerintahan merupakan kasus yang sering terjadi di Negara-negara khususnya Afrika. Afrika sebagai sebuah benua yang dianggap paling tertinggal dalam konteks perkembangan di masa kini, masih dihadapkan dengan penyelesaian konflik melalui kekerasan, yang tidak jarang berujung pada kematian bagi masyarakatnya.² Seperti halnya konflik yang terjadi di wilayah Sudan Selatan.

Pada 9 juli 2011, Sudan Selatan di merdekakan menjadi negara Republik Sudan Selatan melalui referendum dan merupakan negara termuda di dunia.³ Sebelum memperoleh kemerdekaan, Sudan Selatan termasuk ke dalam wilayah Republik Sudan. Terpisahnya Sudan Selatan dari bagian Sudan dikarenakan adanya konflik politik, agama dan suku yang berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya perang sipil antara keduanya. Hal ini menyebabkan suasana semakin kacau sehingga menarik banyak perhatian masyarakat internasional yang menyebabkan beberapa inisiatif perdamaian untuk mengakhiri konflik, yang akhirnya dengan membagi negara tersebut pada tahun 2011.⁴ Kemerdekaan Sudan Selatan di percaya menjadi solusi akhir pada konflik yang terjadi di daerah tersebut. Namun sejak merdeka, Sudan Selatan masih di

²*Ibid.*

³ BBC News South Sudan Country Profile, [http://www.bbc.com/news world africa](http://www.bbc.com/news/world_africa). (diakses pada 3 Oktober 2015)

⁴ Formella Collins. *The Choice of IGAD, a wrong mediator, No peace in South Sudan yet* <https://www.academia.edu> (diakses pada 3 Oktober 2015)

pengaruhi oleh konflik kepentingan antara pemerintah di Juba dan pihak oposisi (pemberontak *Sudan Peoples Liberation Movement Army (SPLM/A)*).

Hal tersebut membuat Sudan Selatan kembali terjerumus pada konflik perang saudara yang berlarut – larut hingga masa sekarang. Konflik yang terjadi di Sudan Selatan mulai memanas dan memuncak pada tahun 2013 pasca merdeka. Konflik yang dimulai antara Presiden Salva Kiir Mayadit dengan mantan Wakil Presiden Riek Machar ini mengakibatkan euforia dan sikap optimis masyarakat akan kemerdekaan yang diraih Sudan Selatan pada Juli 2011 sirna.⁵ Perang sipil yang terjadi di Sudan Selatan sejak Desember 2013 sedikitnya telah memakan korban lebih dari 60.000 jiwa.⁶ Konflik individu antar Kiir dengan Machar pun memicu konflik etnis antara etnis Dinka dan etnis Nuer yang menjadi konflik bersaudara di Sudan Selatan.⁷

Konflik Sudan Selatan yang semakin meningkat menjadi perang sipil terbuka mendasari ketegangan dalam masyarakat Sudan Selatan, khususnya antara etnis Dinka dan etnis Nuer, telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan serta krisis kemanusiaan. Diperkirakan sekitar 50 ribu orang tewas dalam konflik ini dan lebih dari 1,8 juta warga mengungsi.⁸ Selain itu, konflik ini juga berdampak buruk pada kelangsungan kedaulatan negara tersebut, mengingat Sudan Selatan merupakan negara yang baru merdeka. Dalam hal ini, tentu diperlukannya penyelesaian dalam mengakhiri konflik tersebut.

⁵ Humaeniah, “Krisis di Sudan: Perjuangan Rakyat Sudan Selatan Menuntut Kemerdekaan Tahun 1956-2011,”. <http://repository.upi.edu>.(di akses pada tanggal 3 Oktober 2015)

⁶ JonLunn. *CivilWarinSouthSudan:aprime*,hlm.2,<http://researchbriefings>.(di akses pada 4 Oktober 2015)

⁷ Carlo Koos & Thea Gutschke, “South Sudan”s Newest War: When Two Old Men Divide a Nation,”GIGA Focus (German: German Institute of Global and Area Studies, 2014), hlm. 4. <http://southsudan.igad.int/>. (Diakses pada tanggal 5 Oktober 2015)

⁸ RudiHendrik, ”PBB Tuduh Sudan Selatan Lakukan Kejahatan Kemanusiaan <http://www.cnnindonesia.com>(di akses pada 6 Oktober 2015)

Di kawasan yang rawan konflik seperti Afrika, peran dari aktor internasional seperti *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD) sangat penting. IGAD adalah organisasi sub regional yang terdiri dari tujuh negara yang bertujuan untuk mencapai perdamaian regional, kemakmuran dan integrasi.⁹ Dalam konflik Sudan Selatan, IGAD berupaya untuk menyelesaikan konflik melalui perundingan serta mediasi secara bertahap antara Salva Kiir Mayadit dengan Riek Machar. IGAD melakukan mekanisme dan memonitori jalannya perundingan perdamaian yang terjadi di Sudan Selatan. Misinya adalah mendukung proses mediasi dengan memantau, menyelidiki dan melaporkan kepatuhan kedua belah pihak dalam Perjanjian perdamaian.¹⁰

Pada 12 Januari 2014, dalam mediasi yang dilakukan oleh IGAD, pihak oposisi dan pemerintah dipertemukan untuk mengakhiri permusuhan dan mencapai kesepakatan melalui *Agreements on Cessation of Hostilities and Question of Detainees* yang ditandatangani pada 23 Januari 2014 di Addis Abbaba. Namun, pada akhirnya perjanjian ini gagal diimplementasikan.¹¹ Selanjutnya IGAD berusaha untuk mengadakan putaran – putaran perundingan antara pihak yang bertikai untuk mencapai perjanjian damai. Namun, dalam perkembangannya, perjanjian perdamaian antara Kiir dan Machar yang di monitori oleh IGAD (*Intergovernmental Authority on Development*) belum menemui titik temu kesepakatan.

⁹Sally Healy, *Peacemaking In The Midst Of War : An Assessment Of IGADs Contribution To Regional Security*, November 2009, hal 1.

¹⁰ <http://southsudan.igad.int/>. (Diakses pada tanggal 9 Oktober 2015)

¹¹ Delta Anggara Putri “*Analisis Penyebab Konflik di Sudan Selatan : Kemunculan Kembali Perang Saudara pada Tahun 2013*” <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/82277/potongan/S1-2015-311544-title.pdf> (di akses pada 5 Oktober 2015)

Pemerintah Salva Kiir dan mantan wakil presidennya Riek Machar sepakat untuk melakukan kesepakatan damai paling lambat 5 Maret 2015.¹² Namun, lewat dari tanggal yang telah ditentukan, kesepakatan damai antara Salva Kiir dan Riek Machar gagal diimplementasikan secara nyata dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh pihak mediator.¹³ Jon Lunn memaparkan bahwa penyebab dari gagalnya perjanjian perdamaian tersebut adalah tidak adanya keinginan yang kuat dari kedua pihak yang bertikai untuk menghentikan konflik.¹⁴ Hal ini berbahaya mengingat konflik berkepanjangan yang terjadi di Sudan Selatan ini telah mendapat predikat sebagai perang saudara yang brutal dengan kejahatan genosida dan jumlah korban yang besar oleh dunia internasional.¹⁵

IGAD sebagai fasilitator dalam konflik antara Salva Kiir dan Riek Machar telah melakukan beberapa upaya dalam mendamaikan kedua pihak tersebut. Kesepakatan mengenai dihentikannya permusuhan pada beberapa perundingan yang telah dilaksanakan, semuanya telah dilanggar dan belum menunjukkan adanya kemajuan apapun.¹⁶ Selain itu, kesepakatan perjanjian perdamaian antar kedua pihak tersebut gagal diimplementasikan karena melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam mencapai kesepakatan akhir.

¹² IGAD, "Message From H.E Dessalegn, Prime Minister of The Federal Democratic Republic of Ethiopia and Chairperson of The IGAD Assembly To The People of South Sudan", <http://southsudan.igad.int/> (di akses pada 14 oktober 2015)

¹³ Lolyta Dwi Anjani: "Peran IGAD dalam Konflik Sudan Selatan" <https://www.academia.edu> (di akses pada 15 oktober 2015)

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Op. Cit* Rudy Hendrik

¹⁶ VOA Indonesia, "Presiden Sudan Selatan Dan Panglima Pemberontak Sepakati Perdamaian", <http://www.voaindonesia.com>. (di akses pada 15 oktober 2015)

Pasca kegagalan implementasi perjanjian perdamaian tersebut, konflikpun kembali memanas dan menelan banyak korban jiwa. Banyaknya usaha yang telah dilakukan IGAD selama setahun lebih sebagai mediator dalam menangani konflik di Sudan Selatan yang pada pelaksanaannya IGAD gagal membawa perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh karenanya, penulis akan meneliti berbagai penyebab kegagalan IGAD dalam mencapai kesepakatan damai pada konflik Sudan Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan suatu pokok permasalahan yaitu : **“Mengapa *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD) sebagai mediator dalam konflik di Sudan Selatan gagal mencapai kesepakatan damai ?**

C. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis rumusan masalah di atas, maka penulis menggunakan Konsep Organisasi Internasional dan Teori Resolusi Konflik

1. Konsep Organisasi Internasional

Menurut Mc Celland organisasi internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga, guna mengusahakan tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik pemerintah maupun antarkelompok non-pemerintah.

Mengingat bahwa kerjasama internasional tidak selalu harus berbentuk organisasi internasional. Mungkin saja di laksanakan melalui perjanjian (treaty) atau kesepakatan (agreement) saja, yang bukan berupa perjanjian untuk membentuk suatu organisasi internasional. Oleh karenanya, selain unsur – unsur berupa kerjasama yang ruang lingkungannya melintasi batas negara, mencapai tujuan – tujuan yang di sepakati bersama dan baik antar pemerintah maupun non – pemerintah. Organisasi internasional juga perlu unsur – unsur terkait struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta melaksanakan fungsi secara berkesinambungan. Dalam mencapai tujuannya, organisasi internasional diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik serta berkesinambungan, sehingga tujuan tersebut tidak menyimpang dari yang telah di tetapkan. Setiap organisasi internasional juga memiliki peranan dan fungsinya masing – masing.

Viotti dan Kauppi menjelaskan bahwa organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara.

Dalam analisis aktivitas organisasi internasional, tidak jarang akan menampilkan sejumlah peranannya seperti mediator dan rekonsiliator. Mediator merupakan aktor yang menjadi pihak ketiga, baik itu negara maupun organisasi internasional, yang turut serta dalam sebuah negosiasi yang dilakukan oleh pihak – pihak yang bersengketa.

Rekonsiliator merupakan pihak yang dibentuk atas kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa, atau yang telah ada sebelumnya dalam melakukan resolusi konflik.¹⁷

Dari pemaparan di atas, IGAD sebagai organisasi internasional berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Sudan Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari misinya sebagai mediator dalam mendukung proses mediasi dengan memantau, menyelidiki serta melaporkan kepatuhan kedua belah pihak dalam perjanjian perdamaian.

2. Teori Resolusi Konflik

Teori resolusi konflik telah menjadi begitu kompleks dalam ranah hubungan internasional, terutama bagi akademisi hubungan internasional dewasa ini. Pada dasarnya, pengertian dari resolusi konflik dapat kita lihat berdasarkan pengertian konflik itu sendiri.

Boulding menggambarkan konflik sebagai suatu situasi dimana adanya perebutan atau pertentangan antar kelompok dan kompetisi internasional diantara kepentingan dan nilai yang mewarnai dinamika kekuasaan.¹⁸ Ketika konflik melibatkan instrumen-instrumen kekerasan maka konflik dapat berdimensi negatif. Setelah membahas tentang pengertian konflik, maka kita akan lebih mudah membahas tentang resolusi konflik. Resolusi konflik (*conflict resolution*) adalah pandangan yang berangkat dari asumsi

¹⁷ Situmorang dalam Parreira, Andre. *Perubahan dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. hal.35

¹⁸ Ho Won Jeong, *Understanding Conflict and Conflict Analysis*, 2008 hal.5

bahwa dengan lebih merujuk pada sebab-sebab konflik, maka dalam jangka panjang struktur hubungan dari pihak-pihak yang bertikai dapat diselesaikan.¹⁹

Dalam konteks hubungan internasional, konflik dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu *external conflict* (konflik eksternal) dan *internal conflict* (konflik internal). Dimana *External conflict* melibatkan lebih dari satu negara sedangkan *internal conflict* terjadi dalam suatu negara. Konflik internal pada suatu negara dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti konflik politik, ekonomi, etnis, perdagangan, perbatasan dan sebagainya. Selain itu, Konflik internal dalam suatu negara tidak jarang di sebabkan adanya perebutan kekuasaan dalam politik yang akan berujung pada konflik bersenjata. Konflik seperti ini tidak jarang mengalami keberlanjutan. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian materi, dan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Tentulah kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik dapat di akhiri.

Dalam setiap konflik selalu di cari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat di selesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun, tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai organisasi regional bahkan organisasi internasional.

Pada umumnya langkah penyelesaian konflik terbagi atas dua, yaitu: cara penyelesaian secara damai, yaitu pihak-pihak yang bertikai bermufakat dalam mencari penyelesaian secara persahabatan dan penyelesaian dengan cara paksaan atau dengan kekerasan.²⁰ Pada pembahasan ini, penulis lebih memfokuskan penyelesaian konflik

¹⁹ Vinsensio Dugis, *Konflik dan Resolusi Konflik*, CSGS Publisher, Surabaya hal.54

²⁰ Strake, J.G. *An Introduction to international Law*. Bandung: Justitia Study Grup, 1986. hal.264

secara damai. Secara umum, cara yang dapat ditempuh pihak-pihak yang berkonflik secara damai dapat dikelompokkan kedalam empat bagian, yaitu:²¹

1. Negosiasi langsung, merupakan perundingan antara pihak-pihak yang berkonflik yang dalam prosesnya dapat saja melibatkan pihak lain di luar pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik.
2. Mediasi (*Mediation*), merupakan bentuk penyelesaian konflik yang melibatkan pihak lain yang berfungsi sebagai penengah.
3. Arbitrasi (*Arbitration*), merupakan penyelesaian konflik yang mana peran pihak ketiga memiliki posisi yang lebih dalam menentukan proses perundingan, yang dimungkinkan karena kewibawaan atau kekuatan lain, seperti politik dan ekonomi yang dimiliki oleh pihak ketiga, serta legitimasi yang dipunyai.
4. Pengadilan, merupakan bentuk penyelesaian konflik yang tanpa harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang bertikai, pengadilan dapat menggunakan kekuasaannya untuk menyelesaikan konflik. Dimana pengadilan memiliki sifat otonom dan daya paksa.

Negosiasi

Pengertian negosiasi dalam *International Relations Political Dictionary: Fifth Edition* dijelaskan bahwa negosiasi adalah teknik diplomasi untuk mewujudkan perdamaian dalam proses penyelesaian perbedaan dan pencapaian kepentingan nasional masing-masing pihak.²²

Berdasarkan pengertian dari negosiasi tersebut, maka benang merah yang dapat diambil yaitu negosiasi merupakan suatu proses penyelesaian konflik antar dua atau

²¹ *Op., Cit.* Vinsensio Dugis hal 56 - 66

²² Oxford Dictionaries *on line*, *Negotiation*, <http://oxforddictionaries.com/definition/english/negotiation?q=negotiations> (diakses pada 15 Oktober 2015)

lebih pihak untuk mencari jalan keluar yang lebih baik sehingga dapat meminimalisir kerugian yang di timbulkan baik yang bersifat materi maupun korban jiwa. Apabila upaya penyelesaian dengan cara negosiasi tidak dapat di tempuh lagi, maka di butuhkan keterlibatan pihak ketiga dalam proses penyelesaian konflik.

Penyelesaian konflik antara pemerintah Salva Kiir dan pihak pemberontak, Riek Machar telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan memakan korban jiwa serta kerugian materi yang tidak sedikit, dalam hal ini, kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing – masing sehingga sulit bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik secara langsung. Maka, di perlukannya negosiasi yang menggunakan peran pihak ketiga atau mediator.

Mediasi

Mediasi menurut Garry Goopaster adalah suatu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Berdasarkan dari pengertian mediasi tersebut, mediasi adalah proses negosiasi yang melibatkan pihak luar sebagai penengah untuk membantu pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesai masalah yang dihadapi, sehingga menghasilkan *win – win solution*. Dimana pihak ketiga harus bersifat netral atau tidak memihak pada salah satu pihak. Sulitnya memulai proses komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat konflik melalui negosiasi langsung, menjadikan munculnya langkah penyelesaian konflik melalui mediasi yang menggunakan peran pihak ketiga (mediator). Dimana unsur terpenting dalam mediasi adalah pihak ketiga atau mediator.

Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²³ Dalam hal ini, mediator bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa bernegosiasi dengan lebih efektif untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa. Selain itu, mediator juga mengontrol jalannya negosiasi namun tidak berkuasa atas hasil dalam negosiasi tersebut.

Adapun beberapa syarat yang harus di penuhi sebelum menjadi mediator bagi pihak – pihak yang bersengketa, yaitu :²⁴

1. Kehadiran mediator disetujui dan di terima oleh semua pihak yang bersengketa
2. Sebagai penengah, pendapatnya dapat di terima oleh semua pihak yang bersengketa
3. Memiliki kredibilitas tinggi

Oleh karenanya, mediator harus dapat menjalankan perannya secara baik dan benar. Kredibilitas seorang mediator merupakan hal yang sangat penting pada proses mediasi dalam penyelesaian konflik.

²³ Muslih Mz. Mediasi : Pengantar Teori dan Praktek. <http://wmc-iainws.com/artikel/16-mediasi-pengantar-teori-dan-praktek> di akses pada 16 Oktober 2015

²⁴ Soemartono, Gatot P. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2006. hal.15

Kredibilitas Mediator

Keberhasilan mediator dalam proses penyelesaian konflik, tergantung pada kredibilitas dan kemampuan aktor yang menjadi mediator.²⁵ Dimana kredibilitas sangat tergantung pada sikap netral dan kemampuan dari mediator. Dalam hal ini, pihak melihat sikap tidak memihak dari kepentingan aktor sebelum terlibat dalam konflik dan menilai kemampuan dari kekuatan dalam menggunakan pengaruh aktor tersebut. Oleh karena itu, mediator harus mempunyai hal – hal antara lain :²⁶

1. Persuasi (*Persuasion*)

Kemampuan mediator untuk memberikan masa depan yang lebih baik dengan menunjukkan bahwa dengan perdamaian kedua belah pihak akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari pada melanjutkan konflik

2. Ekstraksi (*Extraction*)

Kemampuan mediator menggali proposal dari satu pihak dimana pihak lain melihat bahwa proposal tersebut menguntungkan pihak lain.

3. Terminasi

Kemampuan mediator untuk menarik diri dari proses mediasi. Mediator dalam hal ini harus dapat menarik diri dan meninggalkan pihak dalam proses mediasi dan menyerahkan semua keputusan kepada para pihak untuk melanjutkan konflik. Dalam proses ini, apabila ada kelelahan berkonflik maka para pihak akan merasa sensitif ketika mediator menarik diri.

4. Limitasi (*limitation*)

²⁵ *Ibid*

²⁶ Pamungkas, Saptoto Adi, *Peran IGAD dalam Konflik Sudan Selatan*, <http://etd.repository.ugm.ac.id> (di akses pada 16 Oktober 2015)

Kemampuan mediator untuk menahan alternatif para pihak dan memberikan alternatif yang lebih baik. Mediator dalam hal ini harus dapat menolak proposal para pihak dan memberikan bentuk mediasi yang lebih dapat di terima.

5. Deprivasi

Kemampuan mediator menyembunyikan sumber daya pada satu pihak atau kedua belah pihak. Dalam hal ini mediator harus mempunyai kekuatan menekan kepada para pihak dengan cara memberikan dukungan atau hukuman pada satu pihak sebelum melakukan mediasi

6. Gratifikasi

Kemampuan mediator menambahkan sumber daya pada hasil mediasi. Dalam hal ini mediator harus bisa menekan dengan memberikan sumber daya kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak pada saat perdamaian terwujud.

Dari pembahasan di atas, penulis memfokuskan langkah penyelesaian konflik secara damai pada konflik Sudan Selatan. Dimana cara penyelesaian konflik yang ditempuh oleh Pemerintah Sudan Selatan dan Pemberontak dalam usaha penyelesaian konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yaitu melalui mediasi yang melibatkan peran pihak ketiga (mediator). Pemerintah Sudan Selatan dan Pemberontak menyadari bahwa usaha penyelesaian konflik dengan kekerasan hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik secara materi maupun korban jiwa.

Oleh karenanya, penulis akan fokus pada peranan pihak ketiga dalam proses mediasi penyelesaian konflik sebagai salah satu bentuk atau cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Pemerintah Sudan Selatan dan Pemberontak. Dimana yang terpenting dari mediator dalam melakukan mediasi adalah kredibilitas yang berupa sifat netral dan kemampuan dari mediator dalam menggunakan

kekuatannya. IGAD dalam melakukan mediasi konflik Sudan Selatan memiliki kemampuan yaitu :

1. Persuasi (*Persuasion*)

IGAD dalam hal ini telah berhasil membawa kedua belah pihak untuk melakukan pembicaraan damai di bawah mediasi IGAD. IGAD dalam hal ini memberikan pandangan bahwa dengan tekanan dari masyarakat internasional untuk mengakhiri konflik akan mengakibatkan pemerintah Sudan Selatan kesulitan dalam menjalin hubungan dengan negara manapun sehingga opsi untuk melakukan perdamaian merupakan solusi yang lebih baik daripada melanjutkan konflik. Hal ini dikarenakan kondisi Sudan Selatan yang semakin meningkatnya kekerasan di wilayah tersebut.

2. Ekstraksi (*Extraction*)

Dalam hal ini, IGAD tidak mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dalam perundingan. Pihak oposisi menganggap perundingan pembentukan pemerintah transisi tidak adil atau memihak pada pemerintah Sudan Selatan sehingga membuat pihak oposisi tidak percaya terhadap perundingan tersebut.

3. Terminasi

Terdapatnya dukungan internasional baik bagi pemerintah Sudan Selatan maupun pihak pemberontak membuat IGAD tidak mampu menarik diri. Dimana dukungan internasional tersebut melalui penyeimbangan kekuatan militer yang membuat kedua belah pihak merasa paling kuat dan menang dalam pertempuran tersebut, sehingga akan berpikir lebih baik untuk menggunakan senjata dalam melemahkan lawan atau pihak pemberontak.

4. Limitasi (*limitation*)

IGAD mempunyai kemampuan dalam menolak proposal yang di ajukan pihak pemberontak untuk menurunkan Salva Kiir dari jabatannya. Selain itu, IGAD mempunyai kemampuan dalam hal menyampaikan alternatif lain ketika pembicaraan menjadi buntu. IGAD dalam hal ini memberikan proposal COH yang menjadi dasar pembicaraan perdamaian .

5. Deprivasi

Dalam hal ini, IGAD menggunakan dukungan internasional sebagai alat penekan. Dukungan internasional tersebut adalah sanksi diplomatik PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat terkait embargo senjata, larangan perjalanan, pembekuan aset dan sebagainya.

6. Gratifikasi

Selain tekanan yang bersifat hukuman, IGAD juga menjanjikan aliran bantuan uni eropa dan negara – negara lainnya apabila perdamaian dapat terwujud di Sudan Selatan.

D. Hipotesa

Berdasarkan uraian teori di atas, maka penulis mencoba untuk mengambil hipotesis bahwa kegagalan IGAD dalam mencapai kesepakatan damai pada konflik Sudan Selatan dikarenakan ketidakmampuannya menjalankan fungsi ekstraksi dan terminasi sebagai mediator di dalam proses mediasi.

E. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulisan bertujuan untuk memberikan pemaparan tentang : Seberapa besar peran Intergovernmental Authority On Development (IGAD) sebagai organisasi sub – regional di Afrika dalam menangani konflik di Sudan Selatan serta sebagai bahan analisis terkait kegagalan Intergovernmental Authority On Development dalam melakukan mediasi pada konflik internal Sudan Selatan ini.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan tentang konflik internal yang terjadi di Sudan Selatan dan upaya mediasi yang di lakukan oleh *Intergovernmental Authority On Development* serta mengapa *Intergovernmental Authority On Development* sebagai mediator gagal dalam memediasi konflik tersebut.

Jangkauan penelitian ini diawali pada bulan Desember 2013 ketika konflik di Sudan Selatan memanas, sampai dengan Maret 2015 terkait kesepakatan akhir untuk mencapai kesepakatan damai, yang mana IGAD telah melakukan berbagai upaya negosiasi antar pihak yang bertikai dalam konflik internal di Sudan Selatan.

G. Metode Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan suatu permasalahan yang terjadi untuk selanjutnya dianalisis. penulis menggunakan dan mengambil data yang bersifat sekunder, yaitu diperoleh dari data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti jurnal, buku, arsip, surat kabar, internet, dokumen pribadi, dan lain-lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika dari Penulisan penelitian ini akan di susun dalam empat bab, yaitu :

- Bab 1 Bab ini memuat mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Pada bab ini, penulis akan menjelaskan Dinamika konflik internal di Sudan Selatan yang berisi pembahasan gambaran umum Sudan Selatan, latar belakang terjadinya konflik internal Sudan Selatan, baik dari segi kronologis, pemicu dan dinamika konflik Sudan Selatan 2011-2013
- Bab III Pada bab ini, penulis akan menjelaskan Peran IGAD dalam proses Perdamaian di Sudan Selatan yang berisi pembahasan peran IGAD sebagai meditor konflik Sudan Selatan dan Upaya IGAD dalam proses mediasi serta keterlibatan komunitas internasional pada konflik Sudan Selatan.
- Bab IV Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kegagalan IGAD sebagai mediator konflik Sudan Selatan
- Bab IV Kesimpulan.